



Analisis Harmonisasi Perda Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2004 Tentang Syarat Kemampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin Dengan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Muhammad Diki Rivaldo¹, Susmita², Rahmat Aripin³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dikirivaldo95@gmail.com, susmita.mimit15@gmail.com,
rahmataripinaripin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the harmonization between the Regional Regulation (Perda) of South Coastal Regency Number 08 of 2004 concerning Religious Competency Requirements for Prospective Brides and Grooms and Law (UU) Number 01 of 1974 concerning Marriage. The main issue is how the potential for normative conflict arises due to the addition of very specific religious competency requirements as administrative conditions for marriage, which are not regulated in higher-level legislation. The method used in this study is the normative juridical method, which focuses on doctrinal analysis of legal harmonization. The approach undertaken involves examining primary legal sources, including relevant legislation, legal principles, particularly using the test of harmony from Maria Farida Indrati. The results of this study identify the existence of substantive and hierarchical disharmony between these regulations. Substantively, this regional regulation creates A new norm that binds certification, religious competence, which limits the constitutional right to marry, which is not required by the Marriage Law. Hierarchically, this regional regulation exceeds the authority of local governments by regulating matters that are the absolute domain of the central government (religion), where the authority of the local government is limited only to technical implementation and facilitation.

Keywords: Harmonization Analysis, Regional Regulation, Marriage Law, Religious Requierements, Normative Conflict.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang syarat keampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin dengan Undang-Undang (UU) Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan uramannya adalah bagaimana potensi konflik normatif yang timbul karena penambahan syarat kemampuan keagamaan yang sangat spesifik sebagai syarat administratif untuk menikah, yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap harmonisasi hukum. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, khususnya menggunakan test of harmony dari MariaFarida Indrati. Hasil penelitian ini yaitu teridentifikasi adanya disharmoni subtantif dan hierarkis antara regulasi tersebut. Secara subtantif, perda ini menciptakan norma baru yang mengikat sertifikasi, kemampuan keagmaan, yang membatasi

hak konstitusional untuk menikah, yang tidak disyaratkan oleh UU Perkawinan. Secara hierarkis, perda ini melampaui kewenangan pemerintah daerah dengan mengatur urusan absolut pemerintah pusat (agama), yang kewenangan daerahnya hanya terbatas pada pelaksanaan teknis dan fasilitasi.

Kata Kunci: Analisis Harmonisasi, Peraturan daerah, Undang-Undang Perkawinan, Syarat Keagamaan, Konflik Normatif.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan ketertiban. Yang dimana setiap peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum materil nasional telah mengatur syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan baik secara administratif maupun secara substantif (Pasal 6-12 UU No 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun pada prakteknya, muncul sebuah dinamika hukum ditingkat daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang syarat kemampuan keagamaan bagi calon pengantin. Yang dimana Perda ini mewajibkan calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan/pernikahan untuk memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dan memahami ilmu fiqh munakahat sebagai salah satu dari syarat administratif untuk memperoleh izin melangsungkan perkawinan (Maria Farida Indrati S, 2007).

Kebijakan ini lahir dari latar belakang sosial-keagamaan masyarakat pesisir selatan yang religius, dengan maksud dan tujuan untuk membangun ketahanan keluarga melalui pondasi agama yang kokoh. Keberadaan perda ini memunculkan sebuah permasalahan hukum, yakni disharmonisasi dengan UU perkawinan, yang dimana UU perkawinan tidak secara eksplisit mencantumkan "Kemampuan Keagamaan" sebagai salah satu dari syarat sahnya sebuah perkawinan. Dalam UU perkawinan lebih menekankan lebih menekankan pada aspek persetujuan, usia, dan monogami (tujuan perkawinan dalam UU No 01 Tahun 1974). Namun disisi lain, UU perkawinan juga memberikan pengakuan terhadap hukum agama dan kepercayaan pada masing-masing pihak (pasal 2 ayat (1) UU No. 01 Tahun 1974,) yang menjadi pintu masuk bagi regulasi daerah, salah satunya pesisir selatan.

Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi antara Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2004 dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Analisis ini sangat penting untuk menjawab apakah ketentuan dalam perda tersebut sejalan dengan prinsip supremasi hukum nasional atau menimbulkan tumpang tindih yang dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses haknya untuk menikah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Pendekatan ini dilakukan karena fokus dari penelitian ini yaitu

mengkaji dan berpedoman pada sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan akademis mengenai hukum antara Perda Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2004 dengan UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis kualitatif deskriptif terhadap norma-norma yang terkandung dalam kedua regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan skunder seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2004, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Buku, Jurnal, Artikel Ilmiah, Serta Putusan Pengadilan Yang Relevan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi dan uji harmonisasi berdasarkan teori test of harmony yang dikembangkan oleh Maria Farida Indrati, yang mengidentifikasi norma dalam Perda dan UU Perkawinan, Menguji Hierarkies untuk melihat kesesuaian antara perda tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang Perkawinan), serta menginterpretasi hukum berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Penelitian ini tidak hanya untuk sekedar mendeteksi masalah saja, tetapi juga menawarkan perspektif harmonisasi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sebagaimana telah diatur oleh UU perkawinan yang menetapkan syarat sah dari perkawinan yang bersifat universal dan mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Syarat yang telah diatur dapat dikategorikan menjadi syarat materil dan formil. Syarat materil, sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 hingga pasal 12 UU perkawinan yang mencakup izin orangtua, batas usia nikah (Laki-laki umur 19 tahun, Perempuan umur 16 tahun), larangan kawin karena hubungan sedarah, dan perbedaan agama (kecuali diatur lain oleh peraturan yang berlaku). UU perkawinan sama sekali tidak mengatur atau mensyaratkan kemampuan keagamaan calon pengantin sebagai persyaratan administratif untuk perlangsungan sebuah pernikahan. Yang hanya berfokus pada aspek hukum, sosial, dan biologis dari sebuah pernikahan atau perkawinan.

Dalam Praktiknya, penambahan syarat kemampuan keagamaan ini berpotensi menimbulkan adanya diskriminasi secara tidak langsung terhadap calon pengantin yang secara sosial ekonomi atau pendidikan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan agama yang formal. Padahal sudah jelas tertulis didalam UU Perkawinan tidak adanya persyaratan yang sebagaimana disebutkan dalam perda tersebut. (Indrati, 2007)

Contoh: Didalam hierarki perundang-undangan, yang dimana dikatakan sebuah peraturan yang lebih rendah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Perkawinan) termasuk dalam hal menambahkan syarat yang memberatkan yang tidak diatur dalam undang-undang (undang-

undang no 23 Tahun 2014). Kemudian juga bisa kita lihat dalam pasal 10 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa urusan agama adalah urusan absolut pemerintah pusat.

Namun kalau kita lihat dari pandangan lain, perda pesisir selatan no 8 tahun 2004 ini, dapat dilihat sebagai upaya dari pemerintah daerah untuk merespons suatu kondisi sosial masyarakat pesisir selatan yang mayoritas umat muslim, yang mengkhawatirkan terhadap degradasi moral serta pemahaman agama masyarakatnya.

Permasalahan intinya terletak pada sebuah metode pemaksaan melalui instrumen negara. Nilai-nilai luhur yang ingin dicapai justru sangat berpotensi terkontaminasi oleh sifat pemaksaan kepada calon pengantin yang hanya mengejar sertifikat semata, bukan internalisasi sebuah nilai. Pendekatan yang uniform sama sekali tidak memperhatikan keberagaman tingkat kemampuan dan latar belakang agama yang dimiliki oleh calon pengantin, yang berpotensi mengabaikan hak-hak kelompok minoritas non-muslim di daerah Pesisir Selatan.

Kalau kita lihat di dalam perspektif hukum islam, meskipun pemahaman agama sangat dianjurkan bagi calon pengantin di agama islam, tetapi hal tersebut bersifat moral-spiritual dan seharusnya diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, dan kesadaran individu, bukan melalui sanksi administrasi yang menghalangi pasangan calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan. (Aminuddin Siregar, 2020)

Ahli Hukum Keluarga Islam (HKI) Dr. Aminuddin Siregar berpendapat bahwa meskipun tidak diatur di dalam negara, pemahaman agama bagi calon pengantin adalah sebuah hal yang sangat prinsipal dalam membangun rumah tangga yang kokoh menurut ajaran agama Islam. (Siregar, 2017) Kemudian kalau kita pandang dari aspek sosiologis-hukum, meskipun dimotivasi oleh maksud yang mulia untuk memperkuat pondasi sebuah keluarga, pendekataan melalui regulasi yang bersifat pemaksaan justru berisiko mengurangi esensi dari pemahaman agama itu sendiri. (Nurul Huda, 2015)

Meskipun negara dapat membatasi hak tersebut berdasarkan undang-undang, pembatasan seharusnya proporsional dan tidak diskriminatif. Penambahan syarat ini dapat mengabaikan prinsip kesetaraan di depan hukum (pasal 28D ayat (1) UUD 1945) serta berpotensi mengesampingkan kelompok masyarakat non-muslim di wilayah tersebut. (Jimly Asshiddiqie, 2010) Meskipun belum ada putusan khusus yang bisa membatalkan perda yang serupa, Mahkamah Agung di dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwasanya peraturan daerah tidak boleh mengatur hal yang telah diatur oleh undang-undang, apalagi jika bertentangan. (Mahkamah Agung, 2013). Putusan Mahkamah Agung No.49 p/HUM/2013 menegaskan bahwa kewenangan daerah dalam ranah keluarga terbatas pada hal-hal teknis operasional, bukan untuk menciptakan syarat baru bersifat substantif. Yang secara yurisprudensial Perda Pesisir Selatan ini memiliki kelemahan hukum yang signifikan dan berpotensi untuk dibatalkan melalui judicial review.

Kalau kita lihat di beberapa daerah lain juga ada memiliki inisiatif yang serupa dengan perda ini seperti program "Bimbingan Pranikah" yang ada di Jawa

Barat di beberapa kotanya. Tetapi program tersebut bersifat non-wajib dan tanpa adanya sanksi administratif yang menghalangi pernikahan calon pengantin.(Gubernur Jawa Barat, 2016) Jika pasangan calon pengantin ini tidak dapat memenuhi syarat dari perda ini, maka calon pengantin ini berpotensi tidak dapat memperoleh akta nikah dari KUA. Hal ini sangat berimplikasi luas terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, mengingat pengakuan hukum terhadap anak sangat bergantung pada keabsahan dari perkawinan orang tuanya.(UU Perkawinan, 1974)

Ada beberapa upaya harmonisasi yang dapat diusulkan yaitu:

a. Perubahan sifat dari yang wajib menjadi anjuran

Sebuah bimbingan pranikah bagi calon pengantin harusnya tidak lagi menjadi syarat yang mutlak untuk mengajukan permohonan untuk melakukan sebuah pernikahan, melainkan menjadikan nilai tambahan atau dokumen pendukung bagi calon pengantin. Sebuah bimbingan pranikah sebaiknya tidak lagi menjadi syarat mutlak, melainkan nilai tambah atau dokumen pendukung bagi calon pengantin. Sudah saatnya bimbingan pranikah beralih fungsi dari sebuah kewajiban administratif menjadi sebuah fasilitas yang bernilai tambah untuk didukung oleh calon pengantin. Status bimbingan pranikah semestinya dikembalikan kepada calon pengantin sebagai sebuah pilihan bernilai, bukan lagi diposisikan sebagai prasyarat yang mengikat untuk mengajukan pernikahan Perlu ada perubahan paradigma bimbingan pranikah harus bergeser dari syarat wajib yang mengikat menjadi dokumen pendukung yang memperkaya proses permohonan pernikahan.

b. Memperbaiki Metode dan Materi Bimbingan Nikah

Bimbingan pernikahan harusnya lebih menekankan kepada penyuluhan dan pendampingan tentang hak dan kewajiban bersuami istri, kesehatan reproduksi, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, dengan menyesuaikan materi keagamaan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman bagi calon pengantin. Untuk menjadi relevan, metode dan materi bimbingan nikah harus terus diperbaiki agar sesuai dengan dinamika dan tantangan rumah tangga kekinian. Perbaikan menyeluruh terhadap metode pengajaran dan materi bimbingan nikah mutlak diperlukan agar tidak tertinggal dari realitas sosial yang dihadapi pasangan muda. Metode dan materi bimbingan nikah perlu direvitalisasi, beralih dari ceramah satu arah ke pendekatan partisipatif yang melibatkan calon pengantin secara aktif. Perbaikan mendasar diperlukan dengan menggeser metode bimbingan nikah dari pola indoktrinasi menjadi dialog interaktif, didukung materi yang aplikatif. Guna menciptakan dampak yang berkelanjutan, metode penyampaian dan muatan materi dalam bimbingan nikah harus diperbarui secara berkala. Efektivitas bimbingan nikah hanya dapat tercapai jika didukung oleh perbaikan berkelanjutan pada metode fasilitasi dan kualitas materinya.

c. Koordinasi yang intensif dengan Kementrian Agama

Pemerintah Daerah seharusnya berkoordinasi ke-Kementerian Agama guna untuk memastikan bahwasanya program bimbingan pranikah yang dijalankan dan pedoman nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Guna menciptakan dampak yang berkelanjutan, metode penyampaian dan muatan materi dalam bimbingan nikah harus diperbarui secara berkala. Efektivitas bimbingan nikah hanya dapat tercapai jika didukung oleh perbaikan berkelanjutan pada metode fasilitasi dan kualitas materinya. Koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan program yang menyentuh aspek spiritual dan sosial masyarakat Agar program ini dapat dijalankan secara efektif di semua level, diperlukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama sebagai leading sector. Koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kerukunan umat beragama dan penguatan institusi keagamaan.

d. Pemerintah Daerah dapat mencabut ketentuan wajib

Dalam perdaa bisa mengubahnya menjadi program bimbingan pranikah yang bersifat sukarela dan fasilitatif. Koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan program yang menyentuh aspek spiritual dan sosial masyarakat. Agar program ini dapat dijalankan secara efektif di semua level, diperlukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama sebagai leading sector. Koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kerukunan umat beragama dan penguatan institusi keagamaan. Dalam perencanaan yang komprehensif, koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama mutlak dilakukan untuk memastikan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan. Kami mendorong adanya koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga tepat secara sosioireligius.

e. Dalam jangka panjang, perlu adanya sosialisasi dan advokasi kepada

DPRD tentang hierarki Peraturan dan batas kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mencabut ketentuan wajib yang dinilai sudah tidak relevan atau memberatkan masyarakat. Agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, Pemerintah Daerah sebaiknya mencabut ketentuan wajib yang tidak lagi efektif. Demi meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut berbagai ketentuan wajib yang bersifat menghambat. Sebagai implementasi otonomi daerah, Pemerintah Daerah berhak mencabut ketentuan wajib tertentu dan menggantinya dengan aturan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Contohnya, Pemerintah Daerah dapat mencabut ketentuan wajib penggunaan seragam tertentu di sekolah negeri dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah dapat mencabut ketentuan wajib selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

f. Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian dalam Negeri perlu memperkuat pengawasan terhadap produk hukum daerah untuk mencegah lahirnya peraturan yang tumpang tindih dengan UU. Sebagai upaya preventif, Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM harus aktif melakukan sosialisasi dan advokasi hierarki peraturan kepada pemerintah dan DPRD di daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan, yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kapasitas legislasi daerah, Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan bimbingan teknis penyusunan peraturan yang sehat secara hukum. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, telah menerbitkan pedoman teknis untuk menyelaraskan produk hukum daerah dengan undang-undang. Agar Pemerintah pusat, melalui peran aktif Kementerian Hukum dan HAM, segera membentuk tim khusus yang memantau dan mengawasi konsistensi peraturan daerah. Untuk memastikan kesatuan hukum nasional, Pemerintah pusat mengoptimalkan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator utama dalam menyelaraskan seluruh produk legislasi daerah. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemerintah pusat telah menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyederhanakan dan memangkas regulasi daerah yang menghambat iklim investasi. Pemerintah pusat, dengan menugaskan Kementerian Hukum dan HAM, memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah pusat menjalankan fungsi pengawasan (post-legislative scrutiny) yang ketat terhadap implementasi dan dampak dari peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwasanya terjadi disharmonisasi antara perda No 08 tahun 2004 pesisir selatan dengan UU No 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan diubahnya syarat sah sebuah perkawinan oleh perda No 08 Tahun 2004 yang tidak dicatat atau disyaratkan oleh UU yang mengatur perkawinan yaitu UU No 01 Tahun 1974.

Meskipun lahir dan batin niat yang mulia dari perda tersebut untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui fondasi agama, pendekatan yang digunakan justru sangat berpotensi kontraproduktif. Pemaksanaan yang melalui instrumen hukum yang beresiko mengabaikan hak kelompok minoritas, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mereduksi nilai-nilai agama menjadi sekadar formalitas administratif. Perda ini juga berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang seharusnya sederhana, cepat, dan tidak diskriminatif.

Harmonisasi hukum antara peraturan daerah dan undang-undang nasional harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, harus diperlukan langkah korektif yang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk meninjau kembali keberlakuan perda serta memperkuat mekanisme pengawasan produk hukum daerah agar bisa selaras dengan sistem hukum nasional dan konstitusi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dapat disimpulkan bahwa terdapat disharmonisasi hubungan hukum antara Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disharmonisasi ini bersifat substantif dan hierarkis. Secara substantif, Perda pesisir selatan telah membuat norma baru yang bersifat memaksa dan membatasi dengan menjadikan sertifikat kemampuan keagamaan sebagai syarat administratif yang wajib dipenuhi. Syarat ini tidak ditemukan dalam UU perkawinan yang hanya mengatur syarat universal dan mendasar. Dengan demikian, perda ini telah melampaui batas kewenangan regulasinya sebagai perda, karena memberatkan hak warga negara untuk melakukan pernikahan dengan prasyarat diluar yang ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Kemudian secara hierarkis, disharmonisasi ini terjadi karena perda ini masuk kedalam urusan absolut pemerintah pusat, yaitu agama. Yang dimana kewenangan daerah terhadap agama sangat terbatas pada aspek pelaksanaan teknis dan fasilitasi, bukan penciptaan norma substantif baru yang mengikat. Oleh karena itu, meskipun dilatar belakangi oleh sebuah niat yang mulia untuk membangun ketahanan rumah tangga, pendekatan yang digunakan melalui instrumen pemaksaan hukum yang justru bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi kepada calon pengantin yang tidak dapat memenuhi syarat keagamaan yang ditetapkan tersebut.

Meskipun lahir dari motivasi sosial-keagamaan yang sangat mulia untuk memperkuat ketahanan keluarga, pendekatan melalui instrumen pemaksaan hukum yang justru berpotensi menimbulkan efek negatif, seperti: (1) Ketidakpastian Hukum yang berisi hambatan birokratis dalam mengakses hak menikah. (2) Diskriminasi terhadap calon pengantin yang tidak mampu memenuhi syarat keagamaan, termasuk kelompok minoritas non-Muslim. (3) Reduksi nilai agama menjadi formalitas administratif belaka. Dari prespektif hak asasi manusia perda ini berpotensi melanggar hak konstitusional calon pengantin untuk menikah sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Syarat yang bersifat spesifik keagamaan ini tidak mempertimbangkan pluralitas keyakinan dan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga beresiko mendiskriminasi kelompok minoritas dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar perda Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 ditinjau ulang dan diselaraskan dengan UU perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan yang lebih tepat adalah dengan mengubah mekanisme wajib menjadi program bimbingan pranikah yang bersifat sukarela, dan fasilitatif, sehingga dapat tetap mendukung tujuan penguatan keluarga tanpa mengorbankan kepastian hukum dan hak konstitusional warga negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi daerah dapat muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial khusus, pembentukannya harus tetap berlandaskan pada prinsip hierarki, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warg negara. Harmonisasi hukum bukan hanya soal teknis perundang-undangan, melainkan juga komitmen untuk menjaga integrasi sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih kepada peneliti Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, M. (2013). Putusan MA No. 49 P/HUM.
- Aminuddin Siregar. (2020). Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam. 77.
- Gubernur Jawa Barat. (2016). Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 19 Tentang Bimbingan Pranikah Yang bersifat Anjuran. 19.
- Indonesia, U. R. (2011). Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 (p. 51).
- Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi, dan Materi muatan Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.
- Maria Farida Indrati S. (2007). Pemahaman tentang Undang-Undang Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 79.
- Nurul Huda. (2015). Hukum Perkawinan Islam Indonesia. 67.
- Siregar, A. (2017). Pendidikan Pranikah dalam prespektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap rumah tangga. 5, 45.
- tujuan perkawinan dalam UU No 01 Tahun 1974. (n.d.). Marriage law. Notes and Queries, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- undang-undang no 23 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang No 23 tahun 2014
- Tentang Pemerintah Daerah. SSRN Electronic Journal, 2014(3), 1-9.
- UU Perkawinan. (1974). Pasal 42 UU Perkawinan Tahun1974. 16.